



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Sulastri**, bertempat tinggal di Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, beralamat elektronik [cahyonosetiawan22@gmail.com](mailto:cahyonosetiawan22@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 4 Februari 2025 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577025003570002 tertanggal 02 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah istri dari **SUWARNO** (almarhum) yang telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Pengging No 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tahun 2010 dan dimakamkan di Desa Wayut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/60/401.302.5/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad*



3. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian suaminya tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian suaminya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa **SUWARNO** (almarhum) yang telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Pengging No 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tahun 2010 dan dimakamkan di Desa Wayut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/60/401.302.5/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian suami Pemohon yang bernama **SUWARNO** (almarhum) yang telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya karena sakit di Jl. Pengging No 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tahun 2010 dan dimakamkan di Desa Wayut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/60/401.302.5/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUWARNO (almarhum)** tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3577025003570002 atas nama Sulastri tanggal 02 Maret 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577021101110085 atas nama Kepala Keluarga Sulastri tanggal 28 Februari 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor tertanggal 30 Januari 2025 dari Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang Bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Feni Lestari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk suami Pemohon yang bernama Suwarno (almarhum) yang telah meninggal dunia karna sakit di rumahnya di Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tahun 2010 dan dimakamkan di Desa Wayut;
- Bahwa sejak meninggalnya Suami Pemohon yang bernama Suwarno (almarhum) keluarga belum pernah mengurus agar diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama Suwarno namun ditolak dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan untuk persyaratan mengurus penjualan rumah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Endang Supriyatin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk suami Pemohon yang bernama Suwarno

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum) yang telah meninggal dunia karna sakit di rumahnya di Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tahun 2010 dan Dimakamkan di Desa Wayut;

- Bahwa sejak meninggalnya Suami Pemohon yang bernama Suwarno (almarhum) pihak keluarga belum pernah mengurus agar diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa keluarga belum pernah mengurus Akta kematian Suami disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama Suwarno namun ditolak dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan untuk persyaratan mengurus penjualan rumah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Suami Pemohon yang bernama Suwarno (almarhum) telah

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karna sakit di rumahnya di Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tahun 2010 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/60/401.302.5/2025 tertanggal 30 Januari 2025 dari Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Feni Lestari dan Saksi Endang Supriyatin untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Suaminya yang bernama Suwarno;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Suwarno (almarhum) meninggal dunia karena sakit, di rumahnya di rumahnya di Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada tahun 2010 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/60/401.302.5/2025 tertanggal 30 Januari 2025 dari Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian Suaminya yang bernama Suwarno karena ketidaktahuan dan kelalaian dari pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Suaminya yang bernama Suwarno untuk syarat mengurus penjualan rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kematian dari Suami Pemohon yang bernama Suwarno yang telah meninggal dunia di rumahnya pada tahun 2010 dan sejak suami Pemohon bernama Suwarno meninggal dunia tidak ada seorangpun dari pihak keluarga yang mengurus Akta Kematian atas nama Suami Pemohon karena ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga dan baru sekarang diajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan rumah, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”, terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dengan demikian

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan : Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat Kematian;
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan : Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang bahwa keseluruhan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sejak suami Pemohon yang bernama Suwarno meninggal dunia, pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian Suami Pemohon karena ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga dan baru sekarang diajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon ke Pengadilan Negeri Kota Madiun dipergunakan syarat mengurus penjualan rumah dan pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian penduduk yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian, selanjutnya sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/60/401.302.5/2025 tertanggal 30 Januari 2025 dari Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, yang menerangkan bahwa almarhum Suwarno telah meninggal dunia di rumahnya di Jl. Pengging No. 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, pada tahun 2010 (vide bukti P-3) sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon selaku istri dari almarhum Suwarno, wajib melaporkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Suwarno, dengan demikian beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) *in casu* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa SUWARNO (almarhum) yang telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Pengging No 8 RT. 025 RW. 008 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, pada tahun 2010 dan dimakamkan di Desa Wayut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 472.12/60/401.302.5/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama SUWARNO;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Rachmat Kaplale, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Suryanto, S.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| Atk               | Rp 75.000,00        |
| Panggilan         | -                   |
| PNBP              | Rp 10.000,00        |
| Sumpah            | Rp100.000,00        |
| Redaksi           | Rp 10.000,00        |
| <u>Materai</u>    | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)